



**SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN PASAL YANG DIDAKWAKAN BERDASARKAN  
FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN  
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI  
NOMOR : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi)**

*THE PROVE OF ARTICLE WHICH IS ACCUSED ACCORDING TO  
THE FACTS REVEALED ON TRIAL (THE VERDICT OF PENGADILAN  
NEGERI BANYUWANGI NUMBER :  
964/Pid.B/2011/PN.Bwi)*

Oleh :

**RISKI OKTA NURFADLI**  
NIM. 090710101115

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**



**SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN PASAL YANG DIDAKWAKAN BERDASARKAN  
FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN  
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI  
NOMOR : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi)**

*THE PROVE OF ARTICLE WHICH IS ACCUSED ACCORDING TO  
THE FACTS REVEALED ON TRIAL (THE VERDICT OF PENGADILAN  
NEGERI BANYUWANGI NUMBER :  
964/Pid.B/2011/PN.Bwi)*

Oleh :

**RISKI OKTA NURFADLI**  
NIM. 090710101115

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN PASAL YANG DIDAKWAKAN BERDASARKAN  
FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN  
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI  
NOMOR : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi)**

*THE PROVE OF ARTICLE WHICH IS ACCUSED ACCORDING TO  
THE FACTS REVEALED ON TRIAL (THE VERDICT OF PENGADILAN  
NEGERI BANYUWANGI NUMBER :*

*964/Pid.B/2011/PN.Bwi)*

Oleh :

**RISKI OKTA NURFADLI**  
**NIM. 090710101115**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**MOTTO**

*“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya  
bersama kesulitan itu ada kemudahan”\**



---

\* [QS. Al-Insyirah: 5-6]

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan rasa bangga dan kerendahan hati saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Alm. Slamet Sudarsono dan Ibunda Nurul Andayani tercinta, terkasih, nan tersayang, yang telah mendidik, membimbing, mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini kepada ananda guna meraih cita-cita yang ingin dicapai;
2. Guru-guruku sejak Sekolah Dasar (S.D.) sampai Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan Dosen-dosen terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kebanggakan.

**PEMBUKTIAN PASAL YANG DI DAKWAKAN BERDASARKAN  
FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN  
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI  
NOMOR : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi)**

*THE PROVE OF ARTICLE WHICH IS ACCUSED ACCORDING TO THE FACTS REVEALED  
ON TRIAL (THE VERDICT OF PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NUMBER :  
964/Pid.B/2011/PN.Bwi)*

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**RISKI OKTA NURFADLI**  
**NIM. 090710101115**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL : 11 MARET 2015**

Oleh :


**Pembimbing Utama**



**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.**

**NIP : 195304201979031002**

**Pembimbing Anggota,**



**HALIF, S.H., M.H.**

**NIP : 197907052009121004**

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**PEMBUKTIAN PASAL YANG DIDAKWAKAN BERDASARKAN  
FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN  
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI  
NOMOR : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi)**


Oleh :

**RISKI OKTA NURFADLI**  
NIM. 090710101115


Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,



**H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.**  
NIP. 195304201979031002



**Halif, S.H., M.H.**  
NIP. 197907052009121004

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



**Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 1971105011993031001



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 6

Bulan : Maret

Tahun : 2015

Diterima oleh penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji,**

Ketua,



ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.  
NIP. 196204111989021001


Sekretaris,




DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.H.  
NIP. 197408302008121001

Anggota Penguji,

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.  
NIP. 195304201979031002



HALIF, S.H., M.H.  
NIP. 197907052009121004



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RISKI OKTA NURFADLI**

NIM : 090710101115

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

**“PEMBUKTIAN PASAL YANG DIDAKWAKAN BERDASARKAN FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan mengenai sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan karya ilmiah jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Februari 2015

Yang menyatakan,



**RISKI OKTA NURFADLI**  
**NIM. 090710101115**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan dan hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PEMBUKTIAN PASAL YANG DIDAKWAKAN BERDASARKAN FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H.Multazaam Muntahaa, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama skripsi yang telah banyak meluangkan waktu disela kesibukan beliau dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasehat yang sangat bermanfaat serta mendampingi penulis hingga terselesaikan skripsi ini;
2. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku Pembimbing Anggota skripsi yang telah banyak meluangkan waktu disela kesibukan beliau dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasehat yang sangat bermanfaat serta mendampingi penulis hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.H. Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Dr. Nurul Gufron S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I; Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi, kritik, dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengajari penulis berbagai ilmu dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang telah diberikan;
10. Seluruh keluarga besarku terimakasih atas doa, perhatian dan semangat yang tidak pernah putus;
11. Kakak tersayang nan terkasih Eva Awal Prihantoro dan Lita Fauzia yang terus mensupport mulai awal kuliah sampai akhir menyelesaikan skripsi ini baik secara materi maupun formal, serta dua keponakan-keponakan yang lucu-lucu Awan Dina Marchela dan Awan Deva Mazhaya;
12. Adek 'special' tercinta nan terkasih Nurti Oktavia Wulandarsih yang selalu mensupport, memotivasi, serta mengawasi setiap *progress* dari skripsi ini baik dukungan berupa materi maupun formal;
13. Teman-teman Discipulus Futsal yang telah bersama-sama menerima Runner-up di CLSA CUP, Jeffri Martin Panji, S.H., Dwi Prayogiono, S.H., Rozy Haromain, S.H., Mahari Hepi Dovilla, S.H., Brilian Fatwa Ingga, S.H., Khairul Anwar, S.H., Destian Sri Kusuma Raharjo, Restu Abdul Rahman Nurdin, Erdiansyah Dwi Saputra, Yoi Emmanuel, ;
14. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember semua tak terkecuali terimakasih atas kenangan yang telah diberikan di kampus tercinta ini;

Alhamdulillah atas Rahmat-Nya satu dari sekian impian penulis telah terwujud. Semoga Allah SWT menganugerahkan rahmat dan berkahnya atas

segala amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember

Penulis



**RINGKASAN**

**PEMBUKTIAN PASAL YANG DIDAKWAKAN BERDASARKAN  
FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN  
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR :  
964/Pid.B/2011/PN.Bwi)**

Penuntut umum yang mempunyai kewenangan menyusun surat dakwaan dan menuntut terdakwa harus jeli dalam menyusun dakwaan terutama terkait Undang-Undang yang khusus atau biasa disebut *lex specialis* di dalam hukum pidana. Ketidak tepatan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam menyusun dakwaan dapat mempengaruhi putusan hakim karena hakim memutus perkara dengan dasar dakwaan dan juga keyakinan hakim yang telah didapat dari fakta yang terungkap dalam persidangan.

Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum harus dibuktikan kebenarannya baik secara kebenaran formil dan juga materiil. Perbuatan terdakwa dengan dakwaan harus tepat dan hakim juga harus memutus perkara juga harus sesuai apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa juga yang bersalah melakukannya. permasalahan yang akan dibahas ada 2 (dua) yaitu: pertama, Apakah pasal yang didakwakan sesuai dengan perbuatan terdakwa dan kedua, Apakah pembuktian kesalahan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis maksud dari permasalahan yang dibahas yaitu menganalisis kesesuaian pasal yang didakwakan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normative, pendekatan masalah yang digunakan ialah menggunakan pendekatan masalah Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum yang disusun dengan dakwaan alternatif terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan terhadap anak” Pasal 80 ayat (1) Undang\_undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan anak memiliki unsur yang terdiri dari 3 (tiga) sub unsur bersifat alternative, yaitu kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan yang semuanya dilakukan kepada anak sebagai korban. Hakim dalam perkara pidana Nomor : 964/PID.B/2011/PN.Bwi memutus perkara dengan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan terhadap anak”, tentunya dengan menguji satu-persatu 3 (tiga) sub unsur pasal dibenturkan dengan perbuatan terdakwa yang diyakini oleh hakim didapat dari fakta persidangan.



**DAFTAR ISI**

<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman sampul Dalam</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Persyaratan Gelar</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih</b> .....	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	<b>xv</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Bahan Hukum .....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Pembuktian.....	11
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian .....	11
2.1.2 Pengertian dan Macam-macam Alat Bukti .....	14
2.1.3 Kekuatan Pembuktian Alat Bukti .....	16
2.1.4 Sistem Pembuktian.....	19
2.2 Surat Dakwaan .....	21
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan .....	21



2.2.2 Bentuk Surat Dakwaan.....	22
2.2.3 Syarat Merumuskan Surat Dakwaan.....	25
2.3 Fakta Persidangan .....	26
2.3.1 Cara Memperoleh Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan.....	26
2.3.2 Pembuktian Kesalahan Terdakwa.....	28
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1 Pembuktian Pasal Yang Didakwakan disesuaikan dengan Perbuatan Terdakwa Perkara Pidana Nomor 964/Pid.B/2011/PN.Bwi .....	32
3.2 Pembuktian Kesalahan Terdakwa Berdasarkan Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan Perkara Nomor: 694/Pid.B/2011/PN.Bwi .....	44
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
4.1 Kesimpulan .....	57
4.2 Saran .....	58
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

No.

1. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Surat dakwaan mempunyai arti penting dalam Hukum Acara Pidana, akan tetapi surat dakwaan tidak dijelaskan pengertiannya di dalam undang-undang, begitu pula pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang menjelaskan beberapa istilah, akan tetapi juga tidak dijelaskan pengertian surat dakwaan. Menurut Andi Hamzah surat dakwaan sangat penting karena menjadi suatu dasar dalam pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan juga menjadi suatu dasar bagi hakim memutus perkara<sup>1</sup>. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa pentingnya surat dakwaan itu sebagai dasar pembuktian kesalahan terdakwa, hal ini dapat ditafsirkan bahwa pemeriksaan dalam sidang pengadilan tidak boleh keluar dari surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum.<sup>2</sup> Penuntut umum merumuskan surat dakwaan sebagai dasar untuk mendakwa terdakwa yang akan dibuktikan di muka persidangan berdasarkan berkas perkara penyidikan dari penyidik. Surat dakwaan yang kemudian diperiksa oleh penasehat hukum guna balasan yang di tujukan kepada penuntut umum berupa eksepsi.

Berdasarkan pentingnya surat dakwaan menurut para ahli di atas, maka penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus sesuai yang telah diatur oleh KUHAP. Penuntut umum diantaranya harus memperhatikan cara menyusun surat dakwaan salah satunya yaitu syarat penyusunan surat dakwaan, KUHAP mengaturnya pada Pasal 143 KUHAP.

Surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum kemudian dibuktikan di muka persidangan melalui proses yang disebut proses pembuktian. Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang kemudian mendapat imbuhan awalan “Pe-” dan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, 1994, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 86

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan dalam KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 389

akhiran “-an”. Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan kata “bukti” tersebut terjemahan dari Bahasa Belanda *bewijs*<sup>3</sup> diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kamus hukum menjelaskan, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidak benaran fakta lain oleh para pihak yaitu dalam perkara pidana terdakwa dengan korban, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan arti kata bukti di atas, yaitu sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta, maka arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Pembahasan pembuktian dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum.<sup>5</sup>

Pembuktian merupakan inti dari hukum acara, karena dalam acara pidana pembuktian bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil. Proses pembuktian dalam acara pidana dimulai dari tahap penyelidikan guna untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana sehingga patut atau tidaknya dilanjutkan pada tahap penyidikan.<sup>6</sup> Proses pembuktian yang lebih inti adalah pada proses pembuktian dalam proses persidangan.

Proses pembuktian di dalam suatu persidangan sangatlah penting, maka dari itu terkait dengan arti penting dan tujuan suatu pembuktian dalam persidangan M. Yahya Harahap berpendapat pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan menurut undang-undang untuk membuktikan suatu kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, agar dalam hal hakim memutus perkara ia mendapatkan keyakinan bahwa benar-benar terdakwalah yang melakukan tindak pidana yang didakwakan dan perbuatan yang didakwakanlah yang dilakukan oleh terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan untuk mengatur alat-alat bukti, jadi di dalam suatu proses pembuktian tersebut hakim membutuhkan alat, guna

---

<sup>3</sup> Terjemahan P. J. H. O. Schut en R. W. Zandvoort, 1948, *Engels Woodenboek-Eerste Deel-Engels-Nederlands*(Groningen-Batavia:J.B Wolters Uitgerversmaatschappij), hal. 242 (Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga. Hal. 3)

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal.83

<sup>5</sup> Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.Hal. 7

<sup>6</sup> *Ibid.*

membantu hakim menemukan suatu keyakinan, tentu saja alat yang dipergunakan ini dibenarkan oleh undang-undang.<sup>7</sup>

Menurut Andi Hamzah pembuktian adalah tentang proses membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, dalam hal ini maka Andi Hamzah mengatakan bahwa pembuktian itu merupakan bagian yang terpenting dari acara pidana. Andi Hamzah juga menyampaikan dalam hal ini bahwasannya hak asasi manusia ikut dipertaruhkan.<sup>8</sup> Oleh karena itu, jika salah dalam pembuktian maka akibat hukumnya hakim memutus perkara ini kepada seseorang yang seharusnya tidak boleh dijatuhi pidana. Terdakwa jelas saja tidak boleh dijatuhi pidana, karena tidak memenuhi unsur pasal yang didakwakan, di sini tanpa disadari sudah ada pelanggaran hak asasi manusia. Terdakwa apabila terbukti melanggar pasal yang didakwakan dalam hal pembuktian yang dibuktikan dalam persidangan.

Proses pembuktian itu sendiri kadang kala tidak ada kesesuaian antara surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang diketahui melalui fakta-fakta persidangan diantaranya keterangan para saksi dan alat bukti yang sah lainnya. Berdasarkan ketidaksesuaian surat dakwaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dibuktikan melalui fakta yang terungkap dalam persidangan, maka butuh keyakinan hakim untuk memutus perkara agar tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Kasus yang penulis angkat untuk dibahas dalam skripsi ini yaitu juga berkaitan dengan isu hukum serupa, menganalisis bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum akan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang akan dibenturkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan dengan tujuan penulis menganalisis kasus yang diangkat dalam skripsi ini yaitu tindak pidana “penganiayaan terhadap anak” Nomor : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi yang dilakukan oleh AGUS SUJONO Bin SUKADI yang lahir di Kabupaten Banyuwangi, berusia 34 tahun, jenis kelamin laki-laki,

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hal.273

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.249

kebangsaan Indonesia, dan bertempat tinggal di Dusun Blok Solo Rt.04 RW.II, Desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Agama Islam, Pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai tani sedangkan pendidikan terakhirnya tidak diketahui. Agus Sujono Bin Sukadi melakukan perbuatannya sebagai berikut, Pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 WIB yang bertempat di Jalan masuk wilayah Dusun Blok Solo wilayah Desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, saksi korban yang bernama ROBI HADI HERMANTO yang berusia 18 tahun sedang berboncengan mengendarai sepeda motor dengan saksi HERU SETIONO sambil membawa karung yang bersisi jagung. Pada saat itu mereka melintas dan kemudian dihentikan oleh terdakwa, dan terdakwa menanyakan tentang karung yang bersisi jagung yang di bawa oleh saksi Robi Hadi Hermanto dan juga Heru Setiono, merasa tidak puas dengan jawaban saksi korban, terdakwa langsung memukul saksi korban ROBI HADI HERMANTO dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian wajah saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami perubahan warna kulit pada bagian yang terkena pukulan menjadi lebih gelap dan merasakan nyeri tekan (memar) akan tetapi tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang.

Berdasarkan berkas perkara dari penyidik Kepolisian Resort Banyuwangi, Agus Sujono bin Sukadi selaku tersangka oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu : Kesatu, Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah)”. Atau, Kedua Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Penuntut Umum membuktikan dakwaan tersebut dengan menggunakan alat bukti yang sah lainnya guna meyakinkan hakim ketika memeriksa, mengadili sampai memutus perkara yaitu dengan alat bukti keterangan saksi yang didukung

juga dengan alat bukti surat yang berbentuk visum et-repertum, selain itu alat bukti keterangan terdakwa juga harus didengar oleh hakim selain untuk mengetahui perbuatan yang dilakukan juga untuk membuktikan bahwasannya hakim harus yakin terdakwa ini benar-benar melakukan perbuatan yang sebagaimana dilakukan berdasarkan dakwaan atau tidak, dan juga untuk diketahuinya terdakwa benar-benar bersalah melakukan apa yang telah diperbuatnya.

Berdasarkan uraian di atas maka harus dianalisis dengan di benturkan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan untuk mengetahui terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum. Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan isi Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan menyatakan bahwa terdakwa Agus Sujono bin Sukadi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang amarnya berbunyi, Menyatakan bahwa AGUS SUJONO Bin SUKADI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan terhadap anak**”, yang kemudian hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (Lima) Bulan** dan denda sebesar **Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)**, Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : **2 (dua) Bulan**, Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)**.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pada putusan hakim terdakwa Agus Sujono Bin Sukadi melakukan “Penganiayaan Terhadap Anak” yang didakwa Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak. Pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang mempunyai unsur “kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak” bahwasannya unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternative karena memiliki 3 (tiga) sub unsur, maka dari itu harus benar dalam memutus perkara apakah terdakwa benar-benar melakukan penganiayaan terhadap anak atau kekejaman terhadap anak atau justru kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis menemukan timbulnya permasalahan yaitu Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan menggunakan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa ini tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang diketahui bahwa terdakwa pada hari rabu pukul 17.00 WIB bertempat di kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Fakta persidangan pada Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 964/PID.B/2011/PN.Bwi yang digunakan untuk hakim menemukan keyakinan untuk memutus perkara pidana yang sedang diperiksanya menyatakan bahwasannya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak, akan tetapi tanpa membuktikan lebih lanjut dalam sub unsur pada Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga belum dapat diketahui apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan aniaya atau kekerasan atau kekejaman yang seperti ada dalam sub unsur pasal yang didakwaan kesatu. Hakim yang memutus harus yakin maka harus jelas apakah itu kekejaman, kekerasan atau penganiayaan.

Berdasarkan uraian di atas penulis timbul ketertarikan untuk membahas lebih mendalam dan mengkaji hal tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PEMBUKTIAN PASAL YANG DIDAKWAKAN BERDASARKAN FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi).”**



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pasal yang didakwakan sesuai dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah pembuktian kesalahan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah, termasuk skripsi tentunya memiliki suatu tujuan yang hendak dituju, adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu :

1. Untuk menganalisis pembuktian terhadap pasal yang didakwakan terhadap terdakwa.
2. Untuk menganalisis pembuktian terhadap kesalahan terdakwa.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara untuk menemukan isu hukum yang ada dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Metode penelitian yang tepat cermat dan jelas dapat memberikan hasil yang ilmiah. Oleh karena itu memahami metode penelitian yang jelas sangat dibutuhkan oleh penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Metode penelitian yang akan diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat keilmiahannya (*wetenschappelijkheid*) dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, agar terciptanya suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini akan digunakan metode penelitian sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud marzuki, 2010, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup*, Jakarta: hal.35

## 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literature-literature yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>10</sup> Aturan hukum yang bersifat formil yang digunakan untuk mengkaji skripsi ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan aturan yang bersifat formil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma baik yang diidentikan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastian dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.<sup>11</sup>

## 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) adalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditanda tangani, dengan mempelajari kesesuaian antara suatu undang-

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hal.194

<sup>11</sup> Ashshofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: Hal.33.

undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang sehingga merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>12</sup> Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) adalah Pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan tujuan untuk menentukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan.<sup>13</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana guna memecahkan suatu isu hukum yang sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>14</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat otoritatif, yang artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.<sup>15</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi kali ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi,

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* Hal. 93

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Ashshofa Burhan, *Op.cit.*, Hal.141

<sup>15</sup> *Ibid.*

buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>16</sup> Bahan hukum skunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu masalah hukum yang dihadapi. Bahan hukum skunder yang digunakan penulis dalam skripsi ini sebagaimana yang telah tercantum dalam daftar bacaan.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekurangnya mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah terhadap isu hukum yang diajukan berdasar bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

”Hasil analisis penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara pengembalian kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan di dalam penulisan skripsi ini, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang harus dilakukan dan dapat diterapkan”.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal. 142

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal.171

<sup>18</sup> *Ibid*, Hal.206

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pembuktian

##### 2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian

Pembuktian pada dasarnya memiliki kata dasar bukti. Kosa kata bahasa Inggris, ada dua kata yang apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia akan mempunyai arti yang sama yaitu 'bukti'. Kata yang pertama yaitu '*evidence*' dan kata yang kedua yaitu '*proof*', akan tetapi kedua kata tersebut apabila diulas lebih lanjut mempunyai perbedaan yang cukup prinsip. *Evidence* mempunyai arti yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sedangkan *proof* mempunyai banyak arti tetapi didalam bahasan hukum *proof* lebih kepada hasil suatu proses evaluasi dan kesimpulan dari pada *evidence* itu sendiri, begitu menurut Eddy O.S. Hiariej berpendapat tentang arti bukti.<sup>19</sup>

Eddy O.S. Hiariej juga mengutip dan menyimpulkan dari pendapat Ian Denis yang menyatakan arti dari *evidence* dan *proof*. Dari pendapat Ian Denis, Eddy O.S. Hiariej menyimpulkan bahwa *evidence* lebih dekat dengan pengertian alat bukti menurut hukum positif, sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses itu sendiri.<sup>20</sup>

Pengertian pembuktian tidak dijelaskan secara jelas dalam KUHP. Oleh karena itu, banyak pakar hukum mengemukakan pengertian dari Pembuktian. Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut W.J.S Poerwadarminta Sebagai berikut :<sup>21</sup>

- pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan;
- bukti adalah suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya);

---

<sup>19</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori&Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, Hal.2

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hal.2

- tanda Bukti, Barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).
- membuktikan mempunyai pengertian-pengertian :
  1. memberi (memperlihatkan) bukti;
  2. melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
  3. menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
  4. meyakinkan dan menyaksikan.

Van Bemmelen mengatakan bahwa maksud dari pembuktian (*bewijzen*) sebagai berikut, “maka pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim:

- a. mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi;
- b. mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka pembuktian yaitu :

1. menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh panca indera;
2. memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut;
3. menggunakan pikiran logis.<sup>22</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan suatu kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, agar dalam hal hakim memutus perkara ia mendapatkan keyakinan bahwa benar-benar terdakwalah yang melakukan tindak pidana yang didakwa dan perbuatan yang didakwakanlah yang dilakukan oleh terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat –alat bukti, jadi di dalam suatu proses pembuktian tersebut hakim membutuhkan alat yang gunanya membantu hakim menemui suatu keyakinan, tentu saja alat yang dipergunakan ini yang dibenarkan undang-undang.

---

<sup>22</sup> Ansori Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa. Hal. 185

Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>23</sup> Hari Sasangka dalam hal pembuktian juga mengemukakan pendapatnya, menurutnya hukum pembuktian merupakan sebagian hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tatacara mengajukan bukti tersebut serta wewenang hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>24</sup> Pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan, pembuktian adalah proses membuktikan suatu perkara dengan menunjukkan alat-alat bukti yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana guna meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara sesuai dengan surat dakwaan.

Pembuktian sendiri mempunyai karakter, menurut Eddy O.S. Hiariej Selanjutnya adalah empat karakter hukum pembuktian yang dikenal dalam hukum pembuktian modern, yaitu :<sup>25</sup>

1. Hukum pembuktian meliputi hal yang sangat luas. Di sini hukum pembuktian meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian itu sendiri, dimulai dari tahap pengumpulan bukti, penyampaian bukti ke pengadilan, penilaian terhadap setiap bukti sampai apada beban pembuktian di pengadilan.
2. Perkembangan hukum pembuktian sangat berpengaruh bagi perkara yang sedang ditangani dan bukti yang dimiliki. Di sini, perkembangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, akan sangat berpengaruh pada hukum pembuktian. Misalnya, salah satu kasus yang cukup marak dibicarakan di media masa Indonesia selama tahun 2011 adalah beredarnya video porno yang diduga mirip dengan Nazriel Ilham alias Ariel, Luna Maya dan Cut Tary. Salah satu hal mendasar ketika menetapkan Ariel sebagai tersangka adalah perihal bukti permulaan.

## 2.1.2 Pengertian dan Macam-macam Alat Bukti

Alat bukti dapat di definisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan

---

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal.252.

<sup>24</sup> Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, Hal. 10.

<sup>25</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, Hal.13

mengaturnya secara rinci. Alat bukti di dalam hukum acara pidana berbeda dengan hukum acara perdata, begitu juga dengan persidangan hukum acara yang lainnya seperti hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara pada suatu kasus korupsi, persidangan kasus terorisme, dan hukum acara militer. Dah hukum acara yang lainnya.<sup>26</sup>

Ansori Sabuan yang tidak jauh berbeda dengan pendapat Andi Hamzah yang menyatakan bahwa alat pembuktian ialah alat yang dipakai untuk membantu meyakinkan hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya tindak pidana sehingga hakim dengan mudah memutus perkara dengan seyakini-yakinnya.<sup>27</sup> Bambang Waluyo dalam hal pengertian alat bukti juga berpendapat, bahwasannya alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, atau gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan.<sup>28</sup>

Menurut Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah sebagai berikut :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP tentang macam-macam alat bukti maka akan dijelaskan secara rinci satu persatu tentang pengertian dari kelima macam alat bukti tersebut sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi

Pengertian Keterangan saksi dapat dijumpai pada pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

---

<sup>26</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, Hal. 52

<sup>27</sup> Ansori Sabuan, *Op.Cit*, Hal.189

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, Hal.3



Saksi mempunyai pengertian pada Pasal 1 angka 26 yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa alat bukti keterangan saksi ini boleh dikatakan tidak pernah luput dari semua perkara pidana, artinya semua perkara pidana membutuhkan alat bukti ini guna meyakinkan hakim, terkait dengan kekuatan pembuktian “*the degree of evidience*” agar kesaksiannya mempunyai nilai kekuatan pembuktian maka harus diperhatikan beberapa pokok yang harus dipenuhi oleh saksi, yaitu bersumpah sebelum memberikan keterangan.<sup>29</sup>

## b. Keterangan Ahli

Pada Pasal 1 angka 28 pengertian keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang tentang hal yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Namun KUHAP tidak menyebutkan dalam penjelasannya, apakah yang dimaksud ahli ini orang yang berprofesi dibidangnya dalam syarat lulusan secara akademis atau bakat alami. Jangankan syarat yang mendetail seperti itu, Pasal 186 KUHAP hanya menyatakan “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”, jadi dalam Pasal 186 KUHAP dalam penjelasan pasalnya pun masih belum jelas tentang syarat agar dapat dikatakan ahli itu harus memenuhi syarat apa saja. Menurut Triana Ohoiwutun, seseorang dapat memberikan keterangan ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.<sup>30</sup>

## c. Surat

Definisi surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.<sup>31</sup>

Meskipun tidak ada pengaturan khusus, tentang cara memeriksa alat bukti seperti yang diatur dalam pasal 304 HIR, maka harus diingat bahwa sesuai dengan sistem negatif yang dianut oleh

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hal. 286

<sup>30</sup> Y.A Triana Ohoiwutun, 2006, *Profesi Dokter dan Visum Et Repertum (Penegakan Hukum dan Permasalahannya)*, Malang: DIOMA, Hal.42.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika, hal. 271

KUHAP, yakni harus ada keyakinan dari hakim terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Nilai alat bukti oleh karena itu bersifat bebas.<sup>32</sup>

#### d. Petunjuk

Petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Terkait dengan ini maka Bambang Waluyo berpendapat Apabila ayat (1) ini dikaitkan dengan ayat (2) dan (3) maka petunjuk ini merupakan suatu konstruksi tentang, 1). perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu; 2). karena persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi; 3). berdasar penilaian oleh hakim.<sup>33</sup>

#### e. Keterangan Terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa juga dijelaskan pada Pasal 189 ayat (1) “apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Terdakwa apabila dalam keterangannya ada unsur pengakuan atau mengaku bersalah, maka pembuktian tetap harus dilanjutkan sampai proses akhir.

Pengakuan ialah pernyataan terdakwa bahwa ia melakukan tindak pidana yang menyatakan dialah yang bersalah, sedangkan keterangan terdakwa (*erkentenis*) tidak usah merupakan pengakuan bersalah, pemungkiran pun dapat dijadikan bukti, sehingga pengertiannya lebih luas daripada pengakuan terdakwa.<sup>34</sup>

### 2.1.3 Kekuatan Pembuktian Alat Bukti

Alat bukti telah disampaikan di atas pengertiannya, begitu pula dengan pengertian dari macam-macam alat bukti satu persatu. Lima macam-macam alat bukti yang telah diuraikan di atas mempunyai kekuatan pembuktian sendiri-sendiri sehingga dalam proses pembuktian hakim dapat yakin setelah jaksa penuntut

---

<sup>32</sup> Hari sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hal.73

<sup>33</sup> Bambang, *Op.cit*, hal.22

<sup>34</sup> *Ibid*, hal.196

umum atau penasehat hukum menghadirkan alat-alat bukti tersebut. Kekuatan pembuktian alat bukti ini akan diuraikan satu persatu sebagai berikut :

a. Kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi

Kekuatan alat bukti saksi tertulis pada Pasal 185 KUHAP :

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada .hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekàan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan
  - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b .persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - d. cara hidup dan kesusilaán saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Apabila di hubungkan dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP maka keterangan saksi yang dapat didengar yaitu saksi yang memberikan keterangan itu mendengar sendiri, mengalami sendiri dan melihat sendiri. Hakim dalam hal pembuktian alat bukti keterangan saksi juga harus memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;

4. Cara hidup dan kesosialan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.<sup>35</sup>

b. Kekuatan pembuktian alat bukti keterangan ahli

Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak.<sup>36</sup>

c. Kekuatan pembuktian alat bukti surat

M. Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya, bahwa surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah : 1). surat yang dibuat atas sumpah Jabatan; 2). atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.<sup>37</sup> Mengingat kembali bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian negatif maka kekuatan pembuktiannya bernilai bebas. Hukum acara pidana mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sejati, maka konsekwensinya hakim bebas untuk menggunakan atau mengesampingkan sebuah surat. Dasar minimum alat bukti pada pasal 183 KUHAP harus tetap diingat, maka dengan menggunakan alat bukti surat saja kekuatan pembuktian tidak dapat diterima.

d. Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk yang dibenarkan oleh KUHAP yaitu ketika hakim telah menjumpai dari perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan didalam keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa

e. Kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan sendiri, dengan demikian keterangan terdakwa tersebut tidak bisa memberatkan sesame terdakwa. Oleh karena itu di dalam pemeriksaan yang terdakwanya lebih dari seorang, jika ingin mendapatkan suatu keterangan yang objektif, sebaiknya diperiksa satu persatu.

---

<sup>35</sup> C.Djisman samosir, 1986, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, Binacipta, Jakarta, Hal.82

<sup>36</sup> Hari sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Op.Cit.* hal.60

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, Hal. 306

Hal ini untuk mencegah agar sesama terdakwa tidak saling mempengaruhi atau menyesuaikan diri.<sup>38</sup>

## 2.1.4 Sistem Pembuktian

Berbicara tentang sistem pembuktian maka M. Yahya Harahap berpendapat bahwa tujuan dari sistem pembuktian itu adalah untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Kemudian hasil dari pembuktian dan kekuatan hukum yang bagaimana untuk menemukan bahwa benar-benar terdakwa yang bersalah. Sistem pembuktianlah yang akan menemukan metode dan kriteria pembuktian yang ideal.<sup>39</sup>

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*).

Dalam Menilai kekuatan alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan hanya dari kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang. Maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).<sup>40</sup>

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui

Berhadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif. Ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melalui. Teori ini disebut juga *conviction intime*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah

---

<sup>38</sup> Hari sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Op.Cit.* Hal. 97

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, 2012, *Op.cit.*, Hal. 347

<sup>40</sup> Andi Hamzah, 2005, *Op.cit.*, Hal.247

melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.<sup>41</sup>

3. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction rasionnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*conviction rasionnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang berdasarkan keyakinannya. Keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).<sup>42</sup>

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara (*negatief wettlijk*)

HIR maupun KUHAP, begitu pula dengan Ned. Sv. Yang lam dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettlijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR.<sup>43</sup>

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dari kalimat di atas maka dapat didapat bahwa hakim memutus perkara dengan dasar perundang-undangan, dengan berdasar alat bukti yang sah yang dinyatakan pada Pasal 184 KUHAP dan juga disertai dengan keyakinan hakim yang didasari perolehan dari suatu alat-alat bukti yang di periksa dalam proses pemeriksaan persidangan yaitu proses pembuktian, yang kemudian mengasilkan fakta-fakta hukum sebagai suatu kesimpulan dari proses pembuktian.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, Hal.248

<sup>42</sup> *Ibid*, Hal.249

<sup>43</sup> *Ibid*, Hal.250

## 2.2 Surat Dakwaan

### 1.2.1 Pengertian Surat Dakwaan

Menurut pasal 140 KUHAP, apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan yang artinya Berkas perkara tersebut sudah lengkap atau biasa disebut P-21, maka harus membuat surat dakwaan dalam waktu yang secepatnya. Surat dakwaan dalam KUHAP tidak dijelaskan secara jelas apa itu pengertiannya. Dapat ditemukan pengertian surat dakwaan yang dikemukakan oleh para ahli, yang dimaksud surat dakwaan menurut Ansori Sabuan, adalah suatu surat atau akte yang memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>44</sup>

1. Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang di dalamnya terkait dengan kesimpulan dari hasil penyidikan, surat dakwaan juga merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang dapat diartikan surat dakwaan itulah menjadi tolak ukur pemeriksaan bahwa pemeriksaan dalam persidangan tidak boleh lepas dari surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa penuntut umum.<sup>45</sup>
2. Djoko Prakoso juga mengemukakan pendapatnya terkait dengan surat dakwaan bahwa, surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti sesuai bukti yang diatur dalam undang-undang, terdakwa dengan keyakinan hakim dapat dijatuhi hukuman.<sup>46</sup>

Surat dakwaan ini sangat penting di dalam pemeriksaan perkara karena surat dakwaan ini adalah dasar hakim untuk memutus perkara, dan menentukan batasan-batasan bagi pemeriksaan hakim. Maka, surat dakwaan ini harus tepat, jelas dan lengkap. Berdasarkan uraian pengertian surat dakwaan di atas apabila

---

<sup>44</sup> Ansori sabuan, *Op.cit*, hal. 121.

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 387.

<sup>46</sup> Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hal. 93.

hakim melampaui batasan-batasan dalam pemeriksaan yang disebutkan dalam surat dakwaan maka pemeriksaan itu tidak dibatalkan, namun putusan hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batasan batasan itu, dan tidak boleh kurang atau lebih.

Akan tetapi paham di atas bertolak belakang dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, aliran ini didapatkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Sistem Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hakim dalam hal ini tidak hanya memtus apa yang ada di dalam dakwaan akan tetapi hakim berdasarkan pasal di atas memenuhi aspek filosofis, sosiologi, teleologis dan aspek yuridis.<sup>47</sup> Bahkan Ehrlich lebih jauh mengkritisi peranan hakim yang hanya menerapkan hukum atas suatu fakta tanpa pertimbangan aspek-aspek sosiologis akibat putusannya.<sup>48</sup>

## 2.2.2 Bentuk Surat Dakwaan

Surat dakwaan memiliki beberapa bentuk sesuai keyakinan penuntut umum yang bertujuan agar dakwaan yang disusun tidak mengakibatkan tersangka dilepaskan demi hukum yang dikarenakan kurang tepat untuk menentukan pasal yang didakwakan. Penyusunan dakwaan teknis dapat dilakukan sebagai berikut :<sup>49</sup>

- a. dakwaan tunggal;
- b. dakwaan alternatif;
- c. dakwaan subsidair;
- d. dakwaan komulatif;
- e. dakwaan campuran;

Surat dakwaan yang mempunyai lima bentuk di atas yang disampaikan akan dijelaskan secara rinci satu persatu, yaitu :

### a. Dakwaan Tunggal

Dakwaan tunggal ini terdakwa didakwa satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain ataupun tanpa ada alternatif dakwaan lainnya.

<sup>47</sup> Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing, Hal. 39

<sup>48</sup> *Ibid*, Hal. 38

<sup>49</sup> *Ibid*, hal.127.



Bentuk dakwaan tunggal ini jarang digunakan, kecuali dalam perkara pidana yang bersifat sederhana, sebab mengandung resiko besar. Dakwaan tersebut apabila tidak dapat dibuktikan, maka yang berarti terdakwa dibebaskan, maka sukar bagi penuntut umum untuk menuntut terdakwa untuk ke dua kalinya dimuka hakim, dengan dakwaan yang lebih tepat, sebab ada resiko besar bahwa perbuatan yang dituntut kedua kalinya itu akan dianggap oleh hakim sebagai perbuatan yang sama yang pertama, sehingga hakim menolak tuntutan jaksa penuntut umum dengan alasan asas *ne bis in idem* berdasarkan pasal 76 KUHP.

### b. Dakwaan Alternatif

Terdakwa secara factual didakwakan lebih dari satu tindakan pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa atau dipersalahkan satu tindak pidana saja. Disebut alternatif sebab dakwaan-dakwaan tersebut satu sama lain saling mengecualikan dan merupakan alternatif. Dakwaan semacam ini dibuat oleh jaksa penuntut umum jika hasil pemeriksaan menurut penuntut umum masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan. Contoh misalnya penuntut umum masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan yang sama-sama mengambil barang orang lain sebagian maupun seluruhnya yang bukan haknya. Jadi, dalam hal ini ada keraguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata “atau” di antara delik-delik yang didakwakan. Menurut Van Bemmelen, Dakwaan alternatif dibuat apa bila penuntut umum meragukan perbuatan mana yang terbukti di pengadilan, apakah pencurian atau penadahan, dan peraturan pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.<sup>50</sup>

### c. Dakwaan Subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, di mana terdakwa didakwakan lebih dari satu dakwaan, tetapi dalam prinsipnya ia (terdakwa) hanya dipersalahkan satu tindak pidana saja. Sebagai konsekuensi pembuktiannya apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan-dakwaan selebihnya tak perlu dibuktikan lagi.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal.185-186.

Dakwaan subsidair ini, pertama-tama didakwakan dakwaan yang berat, kemudian apabila dakwaan primernya tidak terbukti, baru membuktikan pada dakwaan subsidair, dan begitu seterusnya pada dakwaan yang terakhir adalah dakwaan yang paling ringan.

Dakwaan alternatif apabila belum cukup maka penuntut umum belum dapat menilai perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dengan nyata, sehingga dia juga belum pasti mengetahui perbuatan apa yang akan terbukti, tetapi dalam dakwaan subsidair ini perbuatan tersebut menurut penilaian penuntut umum sudah nyata, hanya ia ragu-ragu tentang pasal tindak pidana yang akan diterapkan hakim. Sebagaimana yang telah disampaikan di muka bahwa dalam dakwaan alternatif yang masing-masing saling mengecualikan satu sama lain, maka dalam hal ini hakim harus mengadakan pilihan dan ia bebas sama sekali untuk menyatakan terbukti dakwaan kedua misalnya, tanpa terlebih dahulu menyampaikan putusan terhadap dakwaan pertama. Hal ini adalah dengan dakwaan subsidair, dimana terlebih dahulu hakim harus memeriksa terlebih dahulu dakwaan primer, dan jika ini tidak terbukti barulah diperiksa dakwaan subsidair dan seterusnya.

#### d. Dakwaan kumulatif

Dakwaan kumulatif ini kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, sedang tindak pidana – tindak pidana tersebut harus dibuktikan secara keseluruhannya sebab tindak pidana-tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang berdiri sendiri. Oleh karena itu hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya setiap dakwaan satu persatu, jika dakwaan yang satu terbukti harus dijatuhi pidana dan kalau dakwaan yang lain tidak terbukti maka harus dibebaskan. kalau satu dari dakwaan tersebut dibatalkan, maka dakwaan mengenai perbuatan lainnya masih berlaku.

Biasanya dalam bentuk dakwaan kumulatif ini dipakai istilah: kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.

#### e. Dakwaan Campuran

Dakwaan campuran ini adalah dakwaan gabungan dari dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dengan subsidair. Jadi terdakwa selain

didakwakan secara kumulatif juga didakwakan secara alternatif ataupun subsidairitas.

### 2.2.3 Syarat Merumuskan Surat Dakwaan

Seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa surat dakwan itu sangat penting dalam pemeriksaan dalam persidangan karena surat dakwan menjadi dasar bagi hakim untuk memutus suatu perkara. Surat dakwaan tidak hanya mempunyai beberapa bentuk, tetapi juga dalam macam-macam bentuk surat dakwaan di atas juga semuanya harus memiliki syarat untuk penyusunan surat dakwaan. Syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang itulah yang dimaksudkan cara perumusan surat dakwaan yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Menurut pasal 143 ayat (2) KUHAP adalah :<sup>51</sup>

- a. syarat formil;
- b. syarat materiil;

Adapun yang dimaksud huruf a dan b di atas akan diuraikan secara jelas sebagai berikut : syarat formil adalah syarat dari surat dakwaan yang harus menyebutkan : nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materiil adalah syarat dalam surat dakwaan yang harus berisi uraian yang secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (*lex tempus delictie*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*lex locus delictie*). Menurut ketentuan lama syarat materiil ini masih ditambah lagi dengan uraian yang meringankan atau memberatkan terdakwa, tetapi syarat ini tidak mutlak harus dicantumkan. Tidak dipenuhinya syarat-syarat ini akan mengakibatkan batalnya dakwaan akan tetapi tidak demikian halnya dengan syarat formal.<sup>52</sup>

Uraian dikatakan cermat itu adalah penuntut umum dituntut untuk meneliti dalam penyusunan surat dakwaan yang akan diperuntukan bagi terdakwa. Uraian secara jelas mempunyai pengertian uraian kejadian dan dan fakta kejadian harus

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal.122.

<sup>52</sup> Andi Hamzah, 1994, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. Hal.26

jas, agar terdakwa dapat memahami dengan mudah dakwaan yang ditujukan untuk dirinya dan agar mudah mempersiapkan pembelaan atas dakwaan yang telah disusun oleh penuntut umum. Uraian secara lengkap artinya surat dakwaan harus dilengkapi dengan semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa.

## **2.3 Fakta Persidangan**

### **2.3.1 Cara Memperoleh Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan**

Fakta persidangan dapat diperoleh pada saat ditahap pembuktian yang merupakan tahap sentral dari suatu persidangan, dari alat bukti-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasehat hukum fakta persidangan akan diperoleh, namun sering kali fakta persidangan didapatkan pada alat bukti yang berupa keterangan saksi yang menjelaskan tentang kronologi terjadinya peristiwa pidana. Fakta yang terungkap dalam persidangann dapat diperoleh dengan cara yang berturut-turut sebagai berikut :

#### **a. Mendengarkan keterangan saksi-saksi**

Saksi-saksi dipersilahkan untuk menjelaskan sesuai yang dilihat, didengar atau dialami sendiri. Saksi yang pertama dipersilahkan adalah saksi yang melaporkan atau saksi yang mengalami sendiri, bisa jadi saksi korban. Tersangka kemudian memberikan tanggapan atas keterangan saksi korban, namun apabila tersangka tidak berkenan untuk menyampaikan tanggapan maka akan dilanjutkan dengan saksi selanjutnya yang dianggap baik oleh penasehat hukum atau penuntut umum sesuai urutan para saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum atau penasehat hukum.

“Dalam memeriksa alat bukti, pemeriksaab terhadap saksi dilakukan terlebih dahulu, baru setelah itu mendengarkan keterangan terdakwa. Kemudian saksi dipanggil oleh jaksa penuntut umum atas perintah hakim ketua sidang, seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang baik olehnya, dengan mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa, atau penasehat

hukum. Adapun yang pertama didengar ialah saksi korban, yakni yang melapor atau saksi yang mengadu”<sup>53</sup>

### b. Mendengarkan keterangan ahli

Keterangan ahli ini apabila dibutuhkan saja, apabila hakim butuh keterangan dari ahli atas perkara yang sedang diadili guna mendapatkan keyakinan dalam memutus perkara dan dapat dengan tepat dan meyakinkan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa benar-benar pernah terjadi ataupun benar-benar terdakwa yang melakukan. Tersangka dan penasehat hukumnya kemudian dengan seizin hakim memberikan tanggapan kepada keterangan ahli apabila ada keterangan ahli yang dirasa terdakwa ada yang tidak benar.

### c. Pemeriksaan bukti surat

Pemeriksaan bukti surat dalam KUHAP memang tidak diatur, akan tetapi tentang memeriksa alat bukti surat di atur dalam HIR Pasal 304, maka perlu diingat bahwa sesuai dengan sistem negative yang dianut oleh KUHAP, yakni harus ada keyakinan dari hakim terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Nilai alat bukti oleh karena itu bersifat bebas.<sup>54</sup>

### d. Mendengarkan keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa yang didengar setelah semua keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat dihadirkan dalam persidangan. Keterangan terdakwa memiliki posisi paling akhir untuk didengar hakim, dalam keterangan terdakwa tersebut harus dipastikan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

“Bahwa setelah pemerikasaan terhadap keseluruhan saksi selesai, baru kemudian kesempatan diberikan kepada terdakwa untuk memberikan keterangannya. Setelah terdakwa memberikan keterangan disusul dengan cross examination, yakni Tanya jawab bersilang antara hakim, jaksa penuntut umum, pembela, dan terdakwa.”<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 135

<sup>54</sup> Hari sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Op.Cit*, Hal. 73

<sup>55</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Op.cit*, Hal.135

Fakta persidangan dapat diperoleh dengan cara yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa fakta yang telah terjadi selama dan sepanjang persidangan itulah yang disebut fakta yang terungkap dalam persidangan. Setelah memperoleh fakta-fakta dipersidangan maka hakim yang kemudian menganalisis sesuai yang diperoleh dalam sidang. Fakta-fakta persidangan itu sebenarnya tidak lain alat-alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang kemudian di hadirkan di muka persidangan guna mengungkap apa yang telah terjadi atas perkara yang sedang berlangsung di adili.

### **2.3.2 Pembuktian Kesalahan Terdakwa**

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pembuktian kesalahan terdakwa tidak hanya pembuktian unsur, namun juga pembuktian terdakwa apakah benar-benar dapat bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan segala tuntutan jaksa penuntut umum atau tidak. Kesalahan terdakwa yang pertama apakah terdakwa memenuhi unsur pada pasal didakwakan atau tidak.

#### **a. Pembuktian unsur**

Bahwa Terdakwa dengan dakwaan :

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

#### **1. Setiap orang;**

Yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah siapa saja (subjek hukum) yang melakukan tindak pidana yang dilakukan.

#### **2. Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan;**

Kekejaman, kekerasan atau penganiayaan tidak dijelaskan secara detail pada undang-undang bahkwan tidak ada penjelasan harus berakibat hukum seperti apa baru bisa dikatakan bahwa orang tersebut mengalami atau melakukan perbuatan kekerasan, kekejaman atau penganiayaan.

### 3. Terhadap anak.

- Yang dimaksud anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada pasal 1 angka 1 yaitu, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga mengemukakan pengertian anak dalam Pasal 1 angka 5 yaitu anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- Convention On The Right of The Child pada Article 1 mengemukakan “Everyone under 18 years of age has all the right this convention” yang artinya Semua orang di bawah 18 tahun, semua memiliki hak konvensi ini.

Merupakan tugas dari penuntut umum untuk membuktikan surat dakwaan dengan membuktikan unsur-unsur pasal 80 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

#### b. Pembuktian kesalahan

Pembuktian kesalahan yang dimaksud di sini bukan kesalahan dalam arti kesalahan unsur yang telah penulis jelaskan di atas, namun kesalahan sendiri dapat ditemukan dalam arti kesalahan obyektif dan juga kesalahan subyektif. Terdakwa yang telah memenuhi kesalahan unsur dalam pasal belum tentu dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena ada faktor subjektif dan faktor obyektif. Faktor obyektif adalah tentang apa yang telah diperbuatnya, dilakukannya, itu dapat dipertanggung jawabkan atau tidak. Namun faktor subjektif ini adalah faktor dimana terdakwa dalam dirinya sengaja atau tidak dalam melakukan perbuatannya, sadar atau tidak, atau bahkan terdakwa dalam keadaan jiwanya terganggu sehingga terdakwa tidak patut mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan bisa lepas dari segala tuntutan penuntut umum.

“menurut sistem hukum continental syarat-syarat subyektif ini dibagi dua, yaitu bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertanggung jawab. Dalam sistem hukum *Common Law* syarat-syarat ini disatukan dalam *mens rea*.”<sup>56</sup>

Pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau dalam bahasa inggris *criminal act* yaitu tindak pidana, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:

- a. kemampuan bertanggung jawab,
- b. kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan,
- c. tidak ada alasan pemaaf.<sup>57</sup>

Kesalahan dalam arti luas yang disebutkan dalam huruf b di atas yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan memiliki beberapa bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan

---

<sup>56</sup> Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.33

<sup>57</sup> Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Hal. 65.



berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, akan tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> <http://radarcendekiawan.blogspot.com/2013/11/kesengajaan-dan-melawan-hukum-dalam.html>

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### 3.1 Pembuktian Pasal Yang Didakwakan disesuaikan dengan Perbuatan Terdakwa Perkara Pidana Nomor 964/Pid.B/2011/PN.Bwi

Penuntut umum melakukan penuntutan dengan menyusun dakwaan berdasarkan dengan Berita Acara Penyidikan (BAP), bahkan beberapa ahli mengemukakan pengertian dari surat dakwaan itu adalah kesimpulan dari berita acara penyidikan. Penuntut umum menerima berita acara penyidikan dari penyidik bahwasannya penyidik telah melengkapi apa yang telah dibutuhkan oleh penuntut umum guna menyusun surat dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Berita acara penyidikan dipastikan agar harus lengkap supaya tidak ada salah tangkap tersangka "*error in persona*" dan tidak ada kesalahan dalam penyusunan dakwaan yang disusun oleh penuntut umum yang di tujukan kepada tersangka sebagai calon terdakwa. Oleh karena itu, maka penuntut umum sangat *depend on* dengan berkas perkara penyidikan guna dasar untuk penyusunan surat dakwaan.

Surat dakwaan sangat penting di dalam pemeriksaan perkara karena surat dakwaan berfungsi sebagai dasar hakim untuk memutus perkara, dan menentukan batasan-batasan bagi pemeriksaan hakim. M. Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya tentang pentingnya surat dakwaan, bahwa surat dakwaan itu sebagai dasar pembuktian kesalahan terdakwa, hal ini dapat ditafsirkan bahwa pemeriksaan dalam sidang pengadilan tidak boleh keluar dari surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum.<sup>59</sup> Surat dakwaan dalam hal pembuktian di muka persidangan menjadi suatu hal yang sangat mendasar, maka dari itu penuntut umum dalam hal penyusunan surat dakwaan harus diperhatikan betul agar tidak salah dalam mendakwa terdakwa yang berakibat hukum sesuai yang telah diatur oleh undang-undang.

---

<sup>59</sup> M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan dalam KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 389

Surat dakwaan yang telah disusun oleh penuntut umum yang kemudian dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri setempat yang berkewajiban untuk memeriksa, membuktikan dan mengadili perkara sesuai dengan kompetensi absolutnya, guna mendapatkan tindakan lebih lanjut untuk dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan surat dakwaan yang berisi pasal untuk menuntut terdakwa, hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara berhak untuk melakukan pembuktian berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinannya, sesuai dengan Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Pembuktian yang dimaksud dalam persidangan adalah hakim mendengarkan keterangan saksi dan memeriksa alat bukti lain yang apabila diajukan oleh penuntut umum ataupun penasihat hukum. Pembuktian yang sedemikian rupa itu kemudian hakim mendapatkan apa yang disebut dengan fakta-fakta hukum/fakta persidangan. Fakta persidangan didapatkan hakim melalui mendengarkan keterangan saksi dan juga memeriksa alat bukti lain, yang kemudian dihubungkan antara satu dengan yang lain sehingga hakim mendapatkan keyakinannya. Proses pembuktian maka dari itu disebut-sebut proses paling penting dan inti dalam suatu persidangan, karena dalam proses pembuktianlah hakim dapat menemukan keyakinannya untuk memutus perkara yang sedang diadili.

Perkara pidana nomor : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi menyatakan bahwa terdakwa Agus Sujono bin Sukadi menurut hakim terbukti melakukan “penganiayaan terhadap anak” dengan kasus posisi perkara pidana nomor 964/Pid.B/2011/PN.Bwi sebagai berikut :

Pada hari rabu tanggal 01 Juni 2011 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan masuk wilayah Dusun Blok Solo, Desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, saksi korban ROBI HADI HERMANTO (18 tahun) berboncengan mengendarai sepeda motor dengan saksi HERU SETIONO sambil membawa karung yang bersisi jagung. Pada saat melintas keduanya dihentikan

oleh terdakwa dan ditanyai oleh terdakwa tentang karung yang bersisi jagung yang di bawanya, merasa tidak puas dengan jawaban saksi korban, terdakwa langsung memukul saksi korban ROBI HADI HERMANTO dengan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian wajah saksi korban. Oleh karena perbuatan terdakwa maka berkibat saksi korban mengalami sakit pada bagian wajah.

Berdasarkan berkas perkara dari penyidik Kepolisian Resort Banyuwangi, Agus Sujono bin Sukadi selaku tersangka oleh penuntut umum didakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, sebagaimana disebut dengan dakwaan kesatu yaitu, Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah)”. Atau dakwaan kedua, yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), “penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi dalam amar putusan menyatakan bahwa terdakwa Agus Sujono bin Sukadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap anak”, dengan demikian hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Putusan hakim ini telah ditetapkan pada Tanggal 10 Nopember 2011.

Terdakwa Agus Sujono bin Sukadi dalam perkara pidana nomor : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi, dituntut oleh penuntut umum dengan dakwaan bentuk alternatif, yaitu : dakwaan kesatu didakwa melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; dakwaan kedua didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Adapun bunyi Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

“setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Bunyi Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di atas dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut, yaitu :

1. setiap orang;
  2. melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan;
  3. terhadap anak; yang mempunyai pengertian sebagai berikut :
    1. Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
    2. Melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan
- unsur Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memiliki alternative perbuatan yaitu kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan. Ketiga unsur yang telah disebutkan di atas seperti satu kesatuan perbuatan yang sama, akan tetapi apabila diperhatiakn ketiga perbuatan tersebut memiliki pengertian yang beda. Pertama penulis akan menguraikan pengertian kejahatan, ketidak sepahaman kehendak pikiran dengan hati, bersifat absurd karena bersembunyi di dalam raga manusia. Kejahatan seringkali mengalir mencari tempat yang lebih rendah. Melebarkan kekuasaannya sehingga pada akhirnya menuntut raga atau tubuh orang lain.<sup>60</sup> Pengertian di atas dapat didefinisikan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan dengan tujuan agar kekuasaannya dapat bertahan yang mengakibatkan ruginya orang lain, baik rugi secara materiil maupun immateriil. Pengertian kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 15a kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

---

<sup>60</sup> Imam, Kompasiana.com diakses pukul 23.00 selasa 22 April 2015

Ancaman kekerasan, telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah disebutkan di atas bahwasannya ancaman termasuk di dalamnya. Pengertian Penganiayaan menurut R. Soesilo adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (nyaman) rasa sakit atau luka pada korban,<sup>61</sup> sedangkan menurut Adami Chazawi Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni mengakibatkan sakit pada tubuh atau luka pada tubuh.<sup>62</sup>

3. Terhadap anak yang dimaksud dengan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah yang dikhususkan kepada korban yang diklasifikasikan anak. Pengertian anak terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Atau dakwaan kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), “penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. penganiayaan; yang mempunyai pengertian sebagai berikut :
  1. Barang siapa yang mempunyai arti sama siapa saja atau setiap orang yang dimaksud disini ialah orang yang selaku subjek hukum dalam hal ini siapa saja tidak mengenal *gendre*, usia, golongan, suku, agama, ras, dan budaya yang

---

<sup>61</sup> R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal per-pasal*. Jakarta. Politea.

<sup>62</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh&Nyawa*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. Hal.10.

mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga Negara, terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia.

2. Penganiayaan pengertian penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (nyaman) rasa sakit atau luka pada korban.<sup>63</sup>

Penuntut Umum membuktikan dakwaan tersebut dengan menggunakan alat bukti :

1. 3 (tiga) keterangan saksi;
2. surat (*visum et-repertum*); dan
3. keterangan terdakwa.

Keterangan yang diberikan saksi di muka sidang sebagaimana yang tercantum pada putusan adalah sebagai berikut;

**1. SAKSI ROBI HADI HERMANTO :** Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan didalam BAP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan masuk wilayah Dusun Blok Solo, Desa Sumbersari, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi saksi Heru Setiono telah dianiaya atau dipukuli oleh terdakwa;
- Bahwa saksi masih berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi bersama Heru Setiono memetik jagung di kebun milik orang tua saksi Heru Setiono lalu dimasukkan kedalam karung dan saksi naikkan sepeda motor, lalu di tengah jalan diberhentikan oleh terdakwa dan oleh terdakwa diduga mengambil jagung di kebun milik terdakwa, lalu saksi Heru Setiono dipukul oleh terdakwa.
- Bahwa saksi Heru Setiono dipukuli terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai tengkuknya sebanyak sekali, dan sewaktu saksi meleraai justru saksi juga ikut dipukul terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi kanan sebanyak dua kali dan bibir sekali;

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**2. SAKSI HERU SETIONO** : dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan terdakwa di dalam BAP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan masuk wilayah Dusun Blok Solo, Desa Sumbersari, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi saksi Heru Setiono telah dianiaya atau dipukuli oleh terdakwa;
- Bahwa saksi masih berumur 14 tahun;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Robi Hadi Hermanto memetik jagung di kebun milik orang tua saksi lalu dimasukkan kedalam karung dan saksi naikkan sepeda motor, lalu di tengah jalan diberhentikan oleh terdakwa dan terdakwa menduga mengambil jagung di kebun milik terdakwa, lalu saksi Heru Setiono dipukul oleh terdakwa.
- Bahwa saksi dipukul terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai tengkuknya sebanyak sekali, dan sewaktu saksi Robi Hadi Hermanto melerai justru saksi Robi Hadi Hermanto ikut dipukuli terdakwa dengan tangan kosong dan mengenai pipi kanan sebanyak dua kali dan bibir sekali;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

**3. SAKSI SUPRIYANTO** : di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan terdakwa di dalam BAP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan masuk wilayah Dusun Blok Solo, Desa Sumbersari, Kecamatan



Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi saksi Heru Setiono telah dianiaya atau dipukuli oleh terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi Heru Setiono bersama dengan Saksi Robi Hadi Hermanto memetik jagung dikebung orang tua saksi Heru Setiono lalu dimasukkan kedalam karung dan kemudian saksi menaikkan karung berisi jagung ke sepeda motor, lalu ditengah jalan diberhentikan oleh terdakwa dan terdakwa menduga bahwa jagung yang dipetik adalah milik terdakwa, lalu saksi Heru Setiono menjelaskan kalau mengambil jagung di kebun orang tuanya, lalu terdakwa menyuruh saksi Heru dan saksi Robi Pulang;
- Bahwa selanjutnya saksi Robi berkata “Jancok” dan terdakwa mendengar kata-kata tersebut, lalu saksi Heru Setiono dipukul oleh terdakwa, dan saksi Robi berusaha melerai juga ikut dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Heru dipukul terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai tengkkuknya sebanyak sekali sedangkan saksi Robi dipukul terdakwa mengenai pipi kanan sebanyak dua kali dan bibir sekali;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Selain ketrangan saksi, penuntut umum di muka persidangan mengajukan alat bukti berupa Visum et-repertum (VER) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.NI PUTU AYU RAHMAWATI , dokter pada puskesmas Purwoharjo, dengan kesimpulan :

- Luka robek pada bibir atas (0,5x0,5cm);
- Luka robek pada bibir bawah (0,5x0,5cm);
- Nyeri tekan pada rahang bawah sebelah kanan;
- Pada rahang tidak ditemukan tanda patah tulang.

Selanjutnya juga didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan para saksi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal, 1 Juni 2011 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan masuk wilayah Dusun Blok Solo, Desa Sumbersari, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Robi Hadi Hermanto dan Saksi Heru Setiono;
- Bahwa awalnya saksi Heru Setiono dan saksi Robi Hadi Hermanto memetik jagung lalu dimasukkan kedalam karung dan dinaikkan pada sepeda motor, lalu ditengah jalan terdakwa berhentikan karena terdakwa menduga mengambil dikebun jagung milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa tanya ternyata mereka mengambil jagung dikebun milik orang tua saksi Heru Setiono, lalu terdakwa menyuruh keduanya untuk pulang;
- Bahwa selanjutnya saksi Robi Hadi Hermanto berkata “Jancok” dan terdakwa mendengar kata-kata tersebut, lalu saksi Heru Setiono terdakwa pukul sekali, dan saksi Robi Hadi Hermanto berusaha meleraikan, namun pada akhirnya juga ikut dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Heru Setiono dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai tengkuknya sebanyak sekali, sedangkan saksi Robi Hadi Hermanto dipukul terdakwa dengan menggunakan tangan kosong akan tetapi terkena pipi kanan sebanyak dua kali dan bibir sekali;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena emosi;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Hakim yang mengadili perkara pidana nomor : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi, telah mendengarkan keterangan para saksi, memeriksa visum et-repertum, dan juga telah mendengarkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang mendukung dalam pembuktian perkara ini, dengan demikian hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan untuk memutus perkara. Menurut hakim yang mengadili disampaikan dalam putusannya terdakwa Agus Sujono bin Sukadi terbukti telah melakukan “penganiayaan terhadap anak” dalam perkara nomor : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi, yang sebelumnya disusun dakwaan alternatif oleh penuntut umum yaitu dakwaan kesatu Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan yang kedua Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dakwaan kesatu, yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, mempunyai unsur :

1. setiap orang;
2. melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan;
3. terhadap anak; yang mempunyai pengertian sebagai berikut :

1. setiap orang

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

2. melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan

Fakta persidangan dihubungkan dengan unsur pasal yang didakwaan “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan”, terdakwa terbukti melakukan kekerasan kepada saksi korban bernama Robi Hadi Hermanto. Terbuktinya unsur ini didukung dengan 3 keterangan saksi (termasuk saksi korban) dan sekaligus di benarkan oleh keterangan terdakwa sendiri, dan juga didukung dengan alat bukti surat berupa Visum et-repertum yang ditandatangani oleh dr. Putu Ayu Rahmawati dengan hasil visum et-repertum sebagai berikut :

- Luka robek pada bibir atas (0,5x0,5cm);
- Luka robek pada bibir bawah (0,5x0,5cm);
- Nyeri tekan pada rahang bawah sebelah kanan;
- Pada rahang tidak ditemukan tanda patah tulang.

3. terhadap anak

Unsur “terhadap anak” dibuktikan dalam fakta persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi, begitu pula didengar keterangan saksi korban Robi Hadi Hermanto yang di dalam dakwaan penuntut umum menyatakan saksi korban berusia 18 (delapan belas). Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Anak adalah seorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang

masih dalam kandungan”. Penjelasan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pasal terkait cukup jelas akan tetapi dijelaskan pula dalam penjelasan umum masih dalam Undang-Undang yang sama bahwasannya usia 18 tahun masih disebut sebagai anak termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Keterangan saksi korban saja tidak dapat didengar hakim, karena yang menyatakan bahwa saksi korban masih berusia 17 tahun hanyalah satu saksi saja yaitu saksi korban Robi Hadi Hermanto. Saksi Heru Setiono dan Saksi Supriyanto tidak menyatakan bahwa saksi korban Robi Hadi Hermanto masih berusia 17 tahun. Oleh karena itu maka dalam fakta persidangan yang menyatakan saksi korban berna Robi Hadi Hermanto masih berusia 17 tahun hanyalah dirinya sendiri saja.

Pasal 185 ayat (3) KUHAP “ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak berlaku apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya”. Berdasarkan bunyi pasal 185 ayat (3) KUHAP, bahwa boleh satu saksi saja akan tetapi harus disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya, bisa dari keterangan ahli, petunjuk, surat, maupun keterangan terdakwa. Fakta persidangan dalam perkara pidana nomor : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi, keterangan saksi korban yang menyatakan saksi korban berusia 17 tahun tidak didukung dengan salah satu dari empat alat bukti yang sah lainnya. Asas satu saksi bukanlah saksi (*nullus testis unus testis*) sangatlah tepat untuk perkara ini.

Dakwaan kedua, yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mempunyai unsur :

1. barang siapa;
2. penganiayaan; yang mempunyai pengertian sebagai berikut :
  1. barang siapa

Barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja, maka sesuai dengan fakta persidangan terdakwa terbukti melakukan perbuatannya kepada subjek hukum

yang merupakan seorang korban yang bernama Robi Hadi Hermanto yang menurut penuntut umum dalam dakwaanya berusia 18 tahun.

### 2. penganiayaan

Penganiayaan menurut R.Soesilo adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (nyaman) rasa sakit atau luka pada korban. Unsur penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan maka terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Robi Hadi Hermanto. Keterangan tiga orang saksi yang diperiksa di muka persidangan semuanya menyatakan bahwa terdakwa memukul saksi korban Robi Hadi Hermanto sebanyak lebih dari 1 kali, sehingga mengakibatkan luka dan rasa tidak nyaman terhadap korban atau orang yang mengalaminya. Unsur penganiayaan ini terbukti dan semakin meyakinkan dengan satu alat bukti lainnya yaitu berupa alat bukti surat berbentuk visum et-repertum. Visum et-repertum dalam perkara pidana nomor : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi, ditanda tangani oleh dr. Putu Ayu Rahmawati yang mempunyai kesimpulan sebagai berikut :

- Luka robek pada bibir atas (0,5x0,5cm);
- Luka robek pada bibir bawah (0,5x0,5cm);
- Nyeri tekan pada rahang bawah sebelah kanan;
- Pada rahang tidak ditemukan tanda patah tulang.

Berdasarkan yang telah penulis analisis di atas, perkara pidana nomor : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi dengan terdakwa Agus Sujono Bin Sukadi dan korban bernama Robi Hadi Hermanto, menghasilkan kesimpulan penulis sebagai berikut : *Pertama*, dakwaan kesatu yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 apabila dihubungkan dengan fakta persidangan maka unsur-unsurnya semuanya terbukti, akan tetapi pada Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ada 1 unsur yang mempunyai 3 (tiga) sub unsur yang menjadi alternatif bahwasannya bukan terdakwa harus melakukan ketiga unsur “kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan”, hakim harus yakin bahwa terdakwa terbukti melakukan kekejaman atau kekerasan/ancaman kekerasan atau penganiayaan. *Kedua*, Hakim yang ditunjuk

untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana nomor : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi menyatakan bahwasannya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan terhadap anak”. Hakim meyakini bahwa terdakwa melakukan “penganiayaan terhadap anak” melalui fakta persidangan yaitu keterangan para saksi yang menyebutkan bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak lebih dari satu kali sehingga dibuktikan dengan visum et-repertum saksi korban mengalami luka dan rasa tidak nyaman dalam dirinya akan tetapi tidak ditemukan patah tulang yang dapat dikatakan sebagai penganiayaan berat.

### **3.2 Pembuktian Kesalahan Terdakwa Berdasarkan Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan Perkara Nomor: 964/Pid.B/2011/PN.Bwi**

Kesalahan merupakan suatu dasar dari pertanggungjawaban pidana. Dikatakan bahwa kesalahan dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus*) dan atau kealpaan (*culpa*). Kesengajaan adalah melakukan sesuatu dengan menghendaki apa yang telah diperbuat dan mengetahui apa yang telah diperbuat oleh pembuat, sedangkan kealpaan mempunyai dua bentuk yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari (*bewusste und bewusste Fahrlässigkeit*).<sup>64</sup> Oleh karena itu kesalahan adalah penentu dari pertanggungjawaban pidana, dengan kata lain aturan hukum pidana yang menentukan adanya tindak pidana merupakan *primary rules*, sedangkan pertanggungjawaban pidana merupakan *secondary rules*.<sup>65</sup>

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila sebelumnya pembuat melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dengan tindak pidana harus benar-benar dibedakan, bahkan Moeljatno mengatakan “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan

---

<sup>64</sup> Roeslan Saleh, *Op.cit*, hal. 49

<sup>65</sup> Chairul Huda, 2006, dari “*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*” menuju kepada “*Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Prenada Media, Hal. 19

perbuatan pidana”.<sup>66</sup> Pertanggungjawaban pidana itu sendiri memiliki 2 (dua) jenis yaitu, pertanggungjawaban perbuatannya (*actus reus*) atau biasa dikenal dengan sebutan pertanggungjawaban unsur objektif pembuat dan pertanggungjawaban dirinya/*psychis (mens rea)* atau biasa dikenal dengan sebutan pertanggungjawaban unsur subjektif pembuat.

Pembeda antara pertanggungjawaban pidana dengan perbuatan pidana di sini terkait dengan putusan hakim, antara dipidana, atau dibebaskan ataupun dilepaskan dari segala tuntutan. Pembuat akan dipidana apabila benar memenuhi unsur dari delik yang dituduhkan oleh penuntut umum dapat juga disebut dengan dipenuhinya unsur objektif (*actus reus*) dan juga dipenuhinya pertanggungjawaban mengenai unsur subjektif (*mens rea*), dengan seperti itu maka pembuat dapat dipidana menurut Undang-Undang. Perbuatan pidana (*actus reus*) tidak terbukti atau salah satu unsur dari delik yang dituduhkan penuntut umum tidak dipenuhi akan tetapi unsur subjektifnya terpenuhi, dalam artian *psychis* tidak terganggu, maka putusan hakim adalah bebas (*vrisspraak*). Putusan hakim lepas, apabila pembuat melakukan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pembuat segala unsur delik yang di tuduhkan oleh penuntut umum terbukti atau terpenuhi, akan tetapi pertanggungjawaban unsur subjektifnya tidak memenuhi syarat bahwa pembuat patut dan pantas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut KUHAP Pengertian dari terdakwa dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 15 KUHAP yang berbunyi “terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Tersangka pengertiannya dapat kita jumpai di dalam Pasal 1 angka 14 yang berbunyi “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Tersangka dalam tahap penyidikan diperiksa oleh penyidik untuk memberikan keterangannya atas perbuatan pidana yang dibuatnya. Setelah penyidik mendapatkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh penuntut umum kemudian status tersangka berubah menjadi terdakwa karena penuntut umum menyusun dakwaan yang diperuntukkan kepada tersangka.

---

<sup>66</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hal. 155

Penyusunan dakwaan dalam hal mengenai pertanggungjawaban pidana maupun kesalahan segi subjektif belum diperhitungkan, akan tetapi dakwaan hanya untuk menuntut apa yang telah diperbuat oleh terdakwa. Terdakwa akan dibuktikan kesalahan subjektifnya apabila telah dihadirkan di muka persidangan dan diperiksa oleh hakim dan juga biasanya penasihat hukum dari terdakwa mengajukan keberatan karena terdakwa tidak patut dan pantas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal terdakwa tidak mampu bertanggungjawab. Oleh karena itu, dalam proses penuntutan saja tidak cukup untuk mengetahui bahwa terdakwa itu memenuhi unsur subjektif atau tidak sehingga terdakwa patut dan pantas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hakim dalam persidangan akan mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya setelah hakim memeriksa terdakwa dengan memberikan pertanyaan kepada terdakwa sehingga terdakwa memberikan keterangan yang sesuai dengan pertanyaan hakim atau tidak. Fakta persidangan dapat diperoleh ketika hakim telah memeriksa keterangan saksi, alat bukti lain yang sah, termasuk keterangan terdakwa itu sendiri. Hakim juga wajib mempertanyakan apakah terdakwa benar-benar dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga hakim mendapatkan keyakinannya untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Apabila pertanyaan tentang kesehatan jasmani dan rohani tidak dipertanyakan, dan terdakwa ternyata tidak mampu bertanggung jawab, maka hakim salah dalam menjatuhkan putusannya.

Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwasannya terdakwa patut dan meyakinkan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai berikut : “menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembedah maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas kesalahannya”. Pertimbangan hakim dalam perkara pidana Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi tidak membuktikan



kesalahan terdakwa dalam fakta persidangan, hal ini juga tidak disimpulkan dalam pertimbangan hakim yang seharusnya ada pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah dalam dirinya sebagai berikut “menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan terdakwa adalah mampu bertanggungjawab, maka terhadap diri Terdakwa yang bersalah dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya”. Pertimbangan hakim di atas terkait dengan pertanggung jawaban terdakwa akan tetapi hakim tidak membuktikan bahwa terdakwa Agus Sujono bin Sukadi benar benar secara sah sehat jasmani maupun rohaninya.

Kasus posisi perkara pidana nomor : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi dengan terdakwa bernama AGUS SUJONO bin SUKADI yang perbuatannya dilakukan kepada saksi ROBI HADI HERMANTO sebagai berikut :

Pada hari rabu tanggal 01 Juni 2011 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan masuk wilayah Dusun Blok Solo, Desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, saksi korban ROBI HADI HERMANTO (18 tahun) berboncengan mengendarai sepeda motor dengan saksi HERU SETIONO sambil membawa karung yang bersisi jagung. Pada saat melintas keduanya dihentikan oleh terdakwa dan ditanyai oleh terdakwa tentang karung yang bersisi jagung yang di bawanya, merasa tidak puas dengan jawaban saksi korban, terdakwa langsung memukul saksi korban ROBI HADI HERMANTO dengan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian wajah saksi korban. Oleh karena perbuatan terdakwa maka berkibat saksi korban mengalami sakit pada bagian wajah.

Terdakwa Agus Sujono bin Sukadi dalam perkara pidana nomor : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi, dituntut oleh penuntut umum dengan dakwaan bentuk alternatif, yaitu : dakwaan kesatu didakwa melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; dakwaan kedua didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Adapun bunyi Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

“setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Bunyi Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di atas dapat diuraikan unsur-unsurnya dengan sebagai berikut, yaitu :

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Unsur Kedua yaitu, “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan” unsur Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memiliki alternatif perbuatan yaitu kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan. Ketiga unsur yang telah disebutkan di atas seperti satu kesatuan perbuatan yang sama, akan tetapi apabila diperhatikan ketiga perbuatan tersebut memiliki pengertian yang beda. Pertama penulis akan menguraikan pengertian kekejaman, ketidaksepahaman kehendak pikiran dengan hati, bersifat absurd karena bersembunyi di dalam raga manusia. Kekejaman seringkali mengalir mencari tempat yang lebih rendah. Melebarkan kekuasaannya sehingga pada akhirnya menuntut raga atau tubuh orang lain.<sup>67</sup> Pengertian di atas dapat didefinisikan bahwa kekejaman adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan dengan tujuan agar kekuasaannya dapat bertahan yang mengakibatkan ruginya orang lain, baik rugi secara materiil maupun immateriil. Pengertian kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 15a kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Ancaman kekerasan, telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>67</sup> Imam, Kompasiana.com diakses pukul 23.00 selasa 22 April 2015

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah disebutkan di atas bahwasannya ancaman termasuk di dalamnya. Pengertian Penganiayaan menurut R.Soesilo adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (nyaman) rasa sakit atau luka pada korban,<sup>68</sup> sedangkan menurut Adami Chazawi Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni mengakibatkan sakit pada tubuh atau luka pada tubuh.<sup>69</sup>

Unsur ketiga yaitu, “Terhadap anak” yang dimaksud dengan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah yang dikhususkan kepada korban yang diklasifikasikan anak. Pengertian anak terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Atau dakwaan kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), “penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas dapat di uraikan sebagai berikut :

“Barang siapa” yang mempunyai arti sama siapa saja atau setiap orang yang dimaksud disini ialah orang yang selaku subjek hukum dalam hal ini siapa saja tidak mengenal *gendre*, usia, golongan, suku, agama, ras, dan budaya yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga Negara, terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia.

---

<sup>68</sup> R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal per-pasal*. Jakarta. Politea.

<sup>69</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh&Nyawa*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. Hal.10.

“Penganiayaan” pengertian penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (nyaman) rasa sakit atau luka pada korban.<sup>70</sup>

Sesuai dengan dakwaan yang disusun oleh penuntut umum di atas, maka terdakwa dimuka sidang pengadilan dituntut dengan dakwaan pertama yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dinyatakan terdakwa melakukan penganiayaan karena telah melakukan pemukulan kepada saksi korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan saksi korban Robi Hadi Hermanto mengalami nyeri tekan pada wajah dan perubahan warna pada kulit yang sebagai unsur penganiayaan yaitu perubahan wujud dari semula juga memberikan penderitaan kepada orang lain, akan tetapi tidak ditemukannya tanda-tanda patah tulang pada rahang saksi korban Robi Hadi Hermanto. Menurut penuntut umum dan juga Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana nomor 964/PID.B/2011/PN.Bwi terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana “penganiayaan terhadap anak”, bukan “kekejaman terhadap anak” dan juga bukan pula “kekerasan terhadap anak” sesuai dengan unsur alternatif yang ada dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hakim dalam hal pemeriksaan terdakwa dan juga membuktikan bahwasannya terdakwa apakah benar-benar seorang yang melakukan tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan atau bukan, hakim harus membuktikan juga kesalahan terdakwa, apakah terdakwa melakukan tindak pidana sesuai kehendaknya, mengetahui bahwa yang dilakukan itu tindak pidana, dan sadar dalam dirinya melakukan perbuatan yang dilakukan oleh pembuat (terdakwa). Kesalahan menurut Muladi memiliki 3 unsur, yaitu :

- 1). Mampu bertanggungjawab;
- 2). Kesalahan dalam arti luas (kesengajaan atau kealpaan);
- 3). Tidak ada alasan pemaaf/penghapus pidana.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Muladi, *Op.Cit.*, Hal. 65

Mengenai mampu bertanggung jawab, maka KUHP mengatur dalam Pasal 44, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2). Jika Ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3). Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Pasal 44 KUHP mengatur serta menerangkan terkait apabila terdakwa melakukan tindak pidana dan segala unsurnya terbukti, hanya saja pada saat sampai pada unsur subjektif, hakim menemukan kejanggalan bahwa terdakwa tidak patut dan tidak pantas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan terdakwa terganggu kejiwaannya/ jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Terdakwa yang seperti ini pada ketentuan Pasal 44 KUHP ayat (2), hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun dalam masa percobaan.

Terdakwa pada perkara pidana nomor : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi pada putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi telah dipastikan menurut hakim dengan terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pemaaf, dengan demikian maka terdakwa patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kesalahan dalam arti luas, memiliki 2 bentuk kesalahan yaitu Kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan itu sendiri memiliki beberapa bentuk kesengajaan, yaitu sebagai berikut :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Definisi kesalahan tersebut dapat diambil inti sarinya yang meliputi 3 komponen kesalahan, yaitu ‘dapat dicela’, dilihat dari segi masyarakat’, dan ‘dapat berbuat lain’.<sup>72</sup> Kesalahan terdakwa juga meliputi terkait kesengajaan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang dilakukannya. Kesengajaan adalah melakukan sesuatu dengan menghendaki apa yang telah diperbuat dan mengetahui apa yang telah diperbuat oleh pembuat, sedangkan kealpaan mempunyai dua bentuk yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari (*bewusste und bewusste Fahrlässigkeit*).<sup>73</sup> Kesengajaan dari pendapat Roeslan Saleh tersebut dapat diambil 2 komponen intinya, yaitu kesengajaan meliputi pembuat menghendaki apa yang dilakukan dan mengetahui apa yang telah dilakukan. Terdakwa atau pembuat tindak pidana apabila dilihat dari kronologi peristiwa pidana yang telah diuraikan dalam kasus posisi, terdakwa melakukan kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan. Terdakwa melakukan pemukulan lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga mengakibatkan lebam/memar pada korban akan tetapi tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang pada rahang korban Robi Hadi Hermanto, seperti yang telah dijelaskan pada hasil visum et-repertum dari puskesmas setempat dan ditanda tangan oleh dokter yang memeriksa dan melakukan tugasnya sebagai pembuat visum et-repertum yang berwenang. Terdakwa bertujuan untuk melukai korban karena kehendaknya

---

<sup>72</sup> Chairul Huda, 2006, *Op.Cit*, Hal. 74

<sup>73</sup> Roeslan Saleh, *Op.cit*, hal. 49

sendiri dan juga ia ketahui bahwa perbuatan yang dilakukan itu ‘dapat dicela’, ‘dilihat dari segi masyarakat’, ‘dapat berbuat lain’.

Rusli Muhammad menjelaskan, bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan beberapa hal, yakni : pertimbangan yuridis (hukum) dan pertimbangan yang bersifat non yuridis atau filosofis.<sup>74</sup> Rusli Muhammad juga menambahkan pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis (hukum) dan pertimbangan (non yuridis) atau filosofis, dalam pertimbangan yuridis beliau menyampaikan keterangan terdakwa dan fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan harus dipertimbangkan oleh hakim. Pertimbangan non yuridis atau filosofis yang harus dipertimbangkan oleh hakim adalah terkait dengan *mens rea*, selain *psychis* yang harus diperhatikan fisik dan juga status sosial seorang terdakwa.

### 3. Kondisi Terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik , psikis, dan status social terdakwa. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaannya. Sedangkan keadaan psikis yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan perasaan, misalnya: dalam keadaan marah; mempunyai dendam; mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain; dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Untuk status social yang dimaksud adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat yakni sebagai pejabat, tokoh masyarakat atau gelandangan dan sebagainya.<sup>75</sup>

Hakim dalam pertimbangan menyimpulkan seperti yang telah disebutkan di atas, akan tetapi dalam fakta persidangan pada saat mendengar keterangan terdakwa AGUS SUJONO bin SUKADI tidak menyebutkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya. Seperti yang telah didapatkan keterangan terdakwa dalam fakta persidangan sebagai berikut :

#### KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan para saksi;

---

<sup>74</sup> Muhammad Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 121

<sup>75</sup> *Ibid*, hal. 141

- Bahwa pada hari Rabu tanggal, 1 Juni 2011 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan masuk wilayah Dusun Blok Solo, Desa Sumbersari, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Robi Hadi Hermanto dan Saksi Heru Setiono;
- Bahwa awalnya saksi Heru Setiono dan saksi Robi Hadi Hermantomemetik jagung lalu dimasukkan kedalam karung dan dinaikkan pada sepeda motor, lalu ditengah jalan terdakwa berhentikan karena terdakwa menduga mengambil dikebun jagung milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa tanya ternyata mereka mengambil jagung dikebun milik orang tua saksi Heru Setiono, lalu terdakwa menyuruh keduanya untuk pulang;
- Bahwa selanjutnya saksi Robi Hadi Hermanto berkata “Jancok” dan terdakwa mendengar kata-kata tersebut, lalu saksi Heru Setiono terdakwa pukul sekali, dan saksi Robi Hadi Hermanto berusaha meleraikan, namun pada akhirnya juga ikut dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Heru Setiono dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai tengkuknya sebanyak sekali, sedangkan saksi Robi Hadi Hermanto dipukul terdakwa dengan menggunakan tangan kosong akan tetapi terkena pipi kanan sebanyak dua kali dan bibir sekali;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena emosi;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Bunyi pasal 183 KUHAP memiliki 2 (dua) unsur sistem pembuktian yaitu sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettlijk bewijstheorie*) dan juga pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettlijk bewijstheorie*). Unsur pertama yang menganut sistem pembuktian positif adalah “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang



sah/ sedangkan sistem pembuktian secara negatif adalah “ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. KUHAP Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, akan tetapi dalam hal ini hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara pidana Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi tidak membuktikan kesalahan terdakwa sehingga tidak mengetahui terdakwa yang benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa mampu bertanggungjawab tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu suatu alat bukti keterangan terdakwa, tidak menyebutkan bahwasannya terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Alat bukti lain juga tidak ada yang membuktikan bahwa terdakwa secara sah mampu bertanggung jawab dengan alasan sehat jasmani maupun rohaninya. Fakta persidangan dengan pertimbangan hakim tidak menemukan kecocokan untuk membuktikan bahwa terdakwa pantas dijatuhi pidana. Hakim dalam hal ini kurang memperhatikan terkait dengan kemampuan bertanggung jawab dengan kesalahannya, karena dalam perkara pidana bukan hanya unsur perbuatan terdakwa saja yang dibuktikan hakim guna menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Berdasarkan analisis perkara pidana nomor : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi di atas, maka didapatkan bahwasannya :

Hakim dalam hal pembuktian kurang memperhatikan Pasal 183 KUHAP, dimana hakim harus membuktikan kesalahan terdakwa selain membuktikan perbuatan terdakwa yang telah terbukti. Kesalahan terdakwa berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang terdakwa apakah terdakwa pantas atau tidak menerima pidana. Kesalahan terdakwa dalam perkara pidana nomor 964/Pid.B/2011/PN.Bwi tidak dibuktikan dan hakim tiba-tiba meyakini bahwa terdakwa “yang bersalah melakukannya”. Kesalahan terdakwa harus didukung dengan fakta persidangan untuk meyakinkan hakim sesuai dengan sistem pembuktian negatif yang dianut oleh KUHAP, dengan demikian hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara pidana nomor

964/Pid.B/2011/PN.Bwi kurang memperhatikan kaidah dan unsur dari pada Pasal 183 KUHAP.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dakwaan kesatu yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 apabila dihubungkan dengan fakta persidangan maka unsur-unsurnya semuanya terbukti, akan tetapi pada Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ada 1 unsur yang mempunyai 3 (tiga) sub unsur yang menjadi alternatif bahwasannya bukan terdakwa harus melakukan ketiga unsur “kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan”, akan tetapi hakim harus yakin bahwa terdakwa terbukti melakukan kekejaman atau kekerasan/ancaman kekerasan atau penganiayaan. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana nomor : 964/Pid.B/2011/PN.Bwi menyatakan bahwasannya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan terhadap anak”. Hakim meyakini bahwa terdakwa melakukan “penganiayaan terhadap anak” melalui fakta persidangan yaitu keterangan para saksi yang menyebutkan bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak lebih dari satu kali sehingga dibuktikan dengan visum et-repertum saksi korban mengalami luka dan rasa tidak nyaman dalam dirinya akan tetapi tidak ditemukan patah tulang yang dapat dikatakan sebagai penganiayaan berat.
2. Hakim dalam hal pembuktian kurang memperhatikan Pasal 183 KUHAP, dimana hakim harus membuktikan kesalahan terdakwa selain membuktikan perbuatan terdakwa yang telah terbukti. Kesalahan terdakwa berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang terdakwa apakah terdakwa pantas atau tidak menerima pemidanaan. Kesalahan terdakwa dalam perkara pidana nomor 964/Pid.B/2011/PN.Bwi tidak dibuktikan dan

hakim tiba-tiba meyakini bahwa terdakwa “yang bersalah melakukannya”. Kesalahan terdakwa harus didukung dengan fakta oersidangan untuk meyakinkan hakim sesuai dengan sistem pembuktian negatif yang dianut oleh KUHAP, dengan demikian hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara pidana nomor 964/Pid.B/2011/PN.Bwi kurang memperhatikan kaidah dan unsur dari pada Pasal 183 KUHAP.

## 4.2 Saran

1. Jaksa penuntut umum dan juga hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara alangkah baiknya lebih teliti dalam mengadili perkara yang dalam pasalnya memiliki sub unsur seperti Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hakim seharusnya membuktikan apakah benar-benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak atau justru kekejaman terhadap anak atau kekerasan terhadap anak, karena berkaitan dengan *actus reus* atau unsur objektif terdakwa ketika melakukan tindak pidana.
2. Hakim dalam proses pembuktian harus lebih memperhatikan Pasal 183 KUHAP selai dengan memeriksa alat bukti yang sah yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, Karena Pasal 183 KUHAP dalam hal pembuktian adalah suatu dasar untuk hakim dalam hal memutus perkara pidana. Hakim tidak hanya bertugas membuktikan unsur objektifnya saja, akan tetapi harus membuktikan unsur subjektifnya juga meskipun tidak ada keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Sehubungan dengan tidak dibuktikannya unsur subjektif kesalahan terdakwa, hakim bisa saja telah menjatuhkan pidana kepada orang yang sebenarnya tidak patut untuk di jatuhi pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

**DAFTAR BACAAN**

**A. Buku**

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh&Nyawa*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.

Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

\_\_\_\_\_, 1994, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

\_\_\_\_\_, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

\_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ansori Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.

Ashshofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*: Jakarta: Sinar Grafika.

C.Djisman samosir, 1986, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, Binacipta: Jakarta.

Chairul Huda, 2006, *dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" menuju kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media.

Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty.

Hiariej O.S Eddy , 2012, *Teori&Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.

Hari Sasangka, 1996, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Praktisi*, Bandung: Mandar Maju.

Hari sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju.

Harahap M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_, 2006 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika

Moeljatno, 1981, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Nasution A. Karim, 1976, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, mengutip Jongkers, Het Voorderzoeken Teslostteleging in het landraad Strqfproces.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya lengkap pasal per-pasal*. Jakarta. Politea.

Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Y.A Triana Ohoiwutun, 2006, *Profesi Dokter dan Visum Et Repertum (Penegakan Hukum dan Permasalahannya)*, Malang: DIOMA.

**B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

**C. Internet**

<http://radarcendekiawan.blogspot.com/2013/11/kesengajaan-dan-melawan-hukum-dalam.html> (Di akses pada tanggal 17 Maret 2015 pukul 19.05 WIB)

Imam, Kompasiana.com (diakses pukul 23.00 selasa 22 April 2015)